

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**

**Seri C****Tahun 2000****No. 11**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**

NOMOR 11 TAHUN 2000

T E N T A N G

IZIN USAHA HOTEL DAN RESTORAN

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta upaya melindungi kepentingan dan keterlibatan umum, maka terhadap usaha kepariwisataan hotel dan restoran, perlu diatur perizinannya ;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;

2. Undang – undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427) ;
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501)
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
5. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1969 tentang Kepariwisata Nasional ;
8. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM 73/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Rumah Makan ;
9. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.94/HK.103/MPPT-87 tentang Ketentuan Usaha dan Pengelolaan Hotel ;

10. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-11/MENLH/3/94 tentang Jenis Usaha atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) ;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 1995 tentang Penambahan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dalam bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II ;
12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 1995 tentang Perubahan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dalam Bidang Kepariwisata kepada Pemerintah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II se Sumatera Selatan ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu.

**Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu.**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING
ULU TENTANG IZIN USAHA HOTEL DAN RESTORAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
- d. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
- e. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap / istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran ;
- f. Restoran atau Rumah Makan adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering ;
- g. Pengusaha Hotel dan Restoran adalah perseorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha hotel dan restoran untuk dan atau pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya ;

- h. Pimpinan Hotel dan Restoran yang selanjutnya yang disebut pimpinan adalah orang yang sehari-hari memimpin dan bertanggung jawab atas pengusahaan hotel dan restoran ;
- i. Izin Usaha Hotel dan Restoran atau disingkat izin usaha adalah izin usaha kepariwisataan yang diberikan oleh Dinas Pariwisata atas nama Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Badan Usaha atau Perseorangan untuk melaksanakan usaha hotel dan restoran.

BAB II BENTUK USAHA Pasal 2

- (1) Usaha Hotel dan Restoran yang seluruh modalnya dimiliki Warga Negara Indonesia dapat berbentuk badan usaha atau usaha perseorangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Usaha hotel dan restoran yang modalnya patungan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara asing bentuk usahanya berupa Perseroan Terbatas (PT) .

BAB III PENGUSAHAAN Pasal 3

- (1) Usaha hotel dan restoran pada pokoknya adalah penyediaan fasilitas hotel dan restoran sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf e dan f Peraturan Daerah ini ;
- (2) Persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh setiap jenis usaha hotel dan restoran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Dinas Pariwisata.

BAB IV
IZIN USAHA HOTEL DAN RESTORAN
Pasal 4

- (1) Setiap pembangunan atau perluasan usaha hotel dan restoran sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini harus memiliki persetujuan prinsip membangun dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk ,
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang akan mengusahakan hotel dan restoran / rumah makan terlebih dahulu harus mendapat izin usaha dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk

Paragraf 1
Obyek dan Subyek Izin
Pasal 5

- (1) Obyek Izin adalah setiap usaha hotel dan restoran .
- (2) Subyek Izin adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel dan restoran.

Paragraf 2
Tata Cara Memperoleh Izin
Pasal 6

Permohonan persetujuan prinsip dan izin usaha sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini diajukan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 7

- (1) Permohonan persetujuan prinsip membangun sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini dilengkapi dengan :

- a. rekomendasi dari Dinas / Instansi terkait ,
 - b. photo copy akte pendirian perusahaan ,
 - c. photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) ,
 - d. photo copy tanda bukti setor pajak Daerah.
- (2) Setelah persetujuan prinsip membangun sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan, pemohon harus melengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 8

Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini dilengkapi dengan :

- a. Photo copy IMB .
- b. Photo copy Izin Gangguan (HO) ;
- c. Photo copy tanda bukti setor pajak Daerah ;
- d. Pas photo pimpinan usaha hotel dan restoran ;
- e. Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

Paragraf 3

Masa Berlaku Izin Usaha

Pasal 9

- (1) ~~izin usaha~~ hotel dan restoran sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ;
- (2) ~~izin usaha~~ sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini setiap 1 (satu) tahun sekali wajib didaftar ulang.

Pasal 10

~~Izin usaha~~ sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini dapat dicabut apabila :

- a. memperoleh izin usaha secara tidak sah ;
- b. tidak melakukan kegiatan pokok sesuai dengan bidang usaha hotel dan restoran yang diusahakan ;
- c. tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini ;
- d. menyelenggarakan perluasan tanpa Izin Mendirikan Bangunan.

Paragraf 4
Kewajiban Pemegang Izin
Pasal 11

Pimpinan usaha hotel dan restoran diwajibkan :

- a. mengadakan tata buku sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- b. menjaga martabat usaha hotel dan restoran serta mencegah penggunaan fasilitas yang disediakan untuk kegiatan-kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum ;
- c. bertanggung jawab atas persyaratan sanitasi dan hygiene dalam lingkungan usaha hotel dan restoran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- d. memberikan perlindungan terhadap para tamu hotel dan restoran
- e. memberikan laporan jumlah tamu per kwartal kepada Dinas Pariwisata sebagai data statistik dan untuk bahan analisa pemasaran.

Pasal 12

- (1) Pimpinan harus mentaati perjanjian kerja, kesepakatan kerja dan jaminan sosial sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Pimpinan harus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan sesuai dengan fungsi dan tugasnya guna meningkatkan pelayanan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan usaha hotel dan restoran dilakukan oleh Dinas Pariwisata atas nama Bupati ;
- (2) **Pemimpin usaha hotel dan restoran harus membuat laporan secara periodik kepada Bupati melalui Dinas Pariwisata ;**
- (3) **Pembinaan dan pengawasan dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi**
 - a. **fasil bangunan dan tata ruang ;**
 - b. **tehnis pengelolaan hotel dan restoran ;**
 - c. **hygiene dan sanitasi ;**
 - d. **peningkatan keterampilan dan kemampuan tenaga kerja ;**
 - e. **keamanan dan ketertiban.**
- (4) Untuk pelaksanaan dimaksud Pasal ini, pengusaha hotel dan restoran sewaktu-waktu dapat diadakan pemeriksaan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 14

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 4, Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (2) Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan atau tanpa merampas barang tertentu untuk Daerah kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VII
PENYIDIKAN
Pasal 15

- (1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud pada ayat (1) Pasal ini mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;

- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka ;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara .
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya
- i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 16

Belambat lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, izin usaha hotel dan restoran yang ada harus sudah menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 17

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 17 Juli 2000

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

dto

Ir. SYAHRIAL OESMAN.

DISETUJUI

Dengan Keputusan DPRD Kabupaten OKU
No. 11 Tahun 2000 Tgl, 13 Juni 2000
Ketua,

dto.

SUGIYANTO. AMK. A.

DIUNDANGKAN

Dalam lembaran Daerah Kabupaten OKU
Nomor 11 Tahun 2000 Tgl, -7-2000
Seri " C "

**Sekretaris Daerah
Mewakili,**

dto.

**Drs. H. SYAMSUDDAR.
NIP. 440 015 189.**